PERANAN PEMBIMBING KEMASYAKATAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK KLIEN PEMASYARAKATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KARNELLA YUSTIKA JELITA SIAHAAN

02011381621306

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KARNELLA YUSTIKA JELITA SIAHAAN

NIM 02011381621306

JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK KLIEN PEMASYARAKATAN

Secara substansi telah disetujui

Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2019

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum	Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001	NIP.197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Karnella Yustika Jelita Siahaan
Nomor Induk Mahasiswa	02011381621306
Tempat/Tanggal Lahir	: Baturaja, 23 Juni 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhusan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pertanyaan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2019

METERAI TEMPEL
C637CAHF215660012
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Karnella Yustika Jelita Siahaan

MOTTO:

"*Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.*"
(Amsal 16:3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan di persembahan Kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Karimuda Siahaan dan Nelly Yohana Sitompul
3. Adikku tersayang Jonathan Ricardo Siahaan
4. Penyemangat dan Kekasih tercinta
5. Sahabat-sahabat terbaikku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Kuasa-Nya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang Dalam Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Klien Pemasyarakatan. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini. Menyadari akan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifat membangun dari semua pihak, guna dijadikan masukan untuk menyempurnakan karya-karya ilmiah lainnya.

Semoga Skripsi yang berjudul Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang Dalam Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Klien Pemasyarakatan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya, dan para pembaca lainnya.

Palembang, Desember 2019
Penulis

Karnella Yustika Jelita Siahaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Bapak H.Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan pada proses pembuatan skripsi.

10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
12. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
13. Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang Papa Karimuda Siahaan dan Mama Nelly Yohana Sitompul yang senantiasa telah mendukung dan mendoakan setiap langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Adikku tersayang Jonathan Ricardo Siahaan yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Penyemangatku Dhonald Johannes C.H Sihotang, S.SI yang selalu perhatian, peduli dan menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabatku Syahfira Adellia Putri yang selalu menemani, selalu mendukung, membantu dan memotivasi dari awal perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi ini.
17. Sahabat Kecilku Clara Rissa Marpaung B.BA dan Ella Jelita Siringo-ringo yang selalu mengingatkan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman Keluarga Cemaraku Andhika Yudha Prakoso dan Ginanjar Rizki Danang Prasetyo yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Evandreas Saragih, S.H. abang yang membantu dan memberikan masukan kepada penulis.
20. Temanku Dolly Okpaga Sianipar yang menjadi tempat cerita penulis.
21. Samuel Christian Simbolon dan Zakiyah Dwi Putri Nasution yang telah menjadi teman cerita dan memotivasi penulis.
22. Dwiki Krismulyadi dan Rezza Aryansyah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Teman-teman Jalanku Lussya Novianty Sinambela, Christine Agnes Pasaribu, Anggun Kony dan Mega yang menjadi tempat cerita suka dan duka penulis.
24. Teman-teman SD Shierly Marcelina, Febrianastasya Marpaung dan Agnes Meilita.
25. Teman-teman Klinik Hukum Lingkungan Angkatan 2019
26. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
27. Keluarga Besar " Himpunan Mahasiswa (HIMAS) FH UNSRI" yang udah memberikan pembelajaran pada masa perkuliahan.
28. Teman-teman Remaja-Naposo (ReNa) gereja HKBP Sukarame.
29. Teman-teman PLKH H dan Grup MCC H1 Tahun 2019-2020
30. Dan semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga budi baik serta dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat khususnya penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca.

Palembang, Desember 2019
Penulis

Karnella Yustika Jelita Siahaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

SURAT PERNYATAAN.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMAKASIH.....v

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI x

ABSTRAK.....xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1

B. Rumusan Masalah. 10

C. Tujuan Penelitian.....11

D. Manfaat Penelitia.....11

E. Ruang Lingkup Penelitian. 12

F. Kerangka Teori 12

G. Metode Penelitia.....17

BAB II TINJAUAN PUSAKA 23

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum.....22

1. Pengertian Anak. 22

2. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum 27

3. Pengertian Anak Klien Pemasyarakatan. 31

B. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ..... …….33

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 33
2. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 33
3. Tujuan dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).....36
4. Pengertian Klien Pemasyarakatan.....37
C. Tinjauan Umum Tentang Pembimbing Kemasyarakatan. 39
1. Pengertian Pembimbingan.....41
2. Pengertian Bimbingan. 44
3. Tujuan Bimbingan 44
4. Bimbingan Klien Pemasyarakatan..... 46
D. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan ..... …… 51
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 56
A. Bentuk Pelaksanaan Peranan Balai Pemasyarakatan Klas 1 Dalam Membimbing Anak Klien Pemasyarakatan Yang Dikenai Sanksi Tindakan Berdasarkan Putusan Pengadilan. 55
B. Faktor yang mempengaruhi dalam Pembimbingan oleh kemasyarakatan terhadap Anak Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. 87
1. Faktor Internal 87
2. Faktor Eksternal 89
BAB IV PENUTUP 96
A. Kesimpulan. 96
B. Saran..... …….. 98
DAFTAR PUSAKA 99
LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyaratan dalam melakukan bimbingan terhadap anak klien pemasyarakatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbing terhadap anak, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahapan, yang pertama melakukan pengumpulan data dengan mendatangi rumah klien, tahapan kedua menganalisis permasalahan dan memberikan pertimbangan kepada klien anak, lalu pada tahapan terakhir melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap klien. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak antara lain pertama kurang serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang, kedua kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, ketiga keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakata, keempat alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Bimbingan Kemasyarakatan, Anak

Palembang, Desember 2019

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum	Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.196509181991022001	NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan berasal dari kata "peran", yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata perananan. Peranan berarti bagian yang dimainkan seorang pemain atau dapat disebut dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan sendiri berasal dari aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.[1]

Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan Pemasyarakatan.[2] Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara.

Menurut Pasal 64 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan,

[1] https://kbbi.web.id/peran, diakses pada tanggal 05 september 2019 pukul 10.01 WIB

[2] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.24.

dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Menurut Pasal 64 angka (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut: [3]

a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
    1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
    2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan
e. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

[3] Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesi tahun 2012, Nomor 153)

Menurut Pasal 65 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: [4]

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

---

[4] *Ibid*, hlm. 30

Menurut pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan saksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan di pidana yang berumur 15 tahun ke atas.[5]

Menurut pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :

1. Pengembalian kepada orangtua/wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan dirumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKA
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Menurut pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;

[5] Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesi tahun 2012, Nomor 153)

- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[6]

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi anak. Kehidupan anak-anak merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangannya, terutama dalam tingkah lakunya.

Dalam masyarakat banyak anak-anak yang sering melakukan tindakan yang menyimpang dari anak seusianya, misalkan seperti melakukan suatu kejahatan. Seiring berjalannya waktu tindak pidana atau kejahatan tidak hanya

[6] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002, Nomor 109)

dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga turut menjadi pelaku tindak pidana.[7]

Namun ketika dilakukan penanganan terhadap anak melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak efektif, melainkan menimbulkan rasa trauma terhadap anak. Hal ini disebabkan karena kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, sehingga proses peradilan terhadap anak memerlukan perlakuan yang khusus seperti yang tertulis Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang notabene akan menjadi penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu proses peradilan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Setelah melalui proses peradilan pidana terhadap anak.

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai

[7] *Ibid*

BISPA) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien kemasyarakatan.[8]

Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana yang mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Sistem pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang baku pada tanggal 27 April 1964.[9]

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.[10]

Bapas merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan proses Narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapas melakukan bimbingan terhadap klien, baik klien anak-anak maupun klien dewasa yang merupakan warga binaan pemasyarakatan.[11]

---

[8] Bapas Palembang, http://www.bapaspalembang.com/ diakses pada tanggal 30 agustus pukul 16.32 WIB

[9] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-undang/2296-rancangan-undang-undang-tentang-sistem-pemasyarakatan.html diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 20.45 WIB

[10] Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

[11] https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan/ diakses pada tanggal 04 september 2019 pukul 12.54 WIB

Bapas akan melaksanakan bimbingan terhadap klien anak, berdasarkan atas adanya permintaan dari suatu instansi yang berkaitan dengan proses resosialisasi narapidana atau proses pembimbingan klien pemasyarakatan tersebut.[12]

Ada pun untuk melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap anak klien pemasyarakatan. Bapas memberikan macam-macam bentuk bimbingan, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive).[13]

Bimbingan Kemasyarakan meliputi bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kunjungan rumah klien, mengikuti sidang peradilan anak di Pengadilan Anak dan Sidang TPP di lembaga pemasyarakatan, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputus hakim dikembalikan kepada orang tua/ walinya. Anak pidana yang mendapat cuti menjelang bebas.[14]

---

[12]Arinta Asih, 2013, *Pelaksanaan Pembimbingan anak nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang,* Magelang: Fakultas Sarjana Program Ilmu Sosial UNY, https://eprints.uny.ac.id/17067/ diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 15.45 WIB, hlm.3

[13] *Ibid*, hlm 3-4.

[14] *Ibid*, hlm.6.

Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan bimbingan kepada klien anak harus mempunyai kepribadian yang kuat, matang dan kehangatan dalam berelasi sehingga dapat melibatkan diri secara baik dengan klien agar dirinya merasa dirinya berharga dan tidak melakukan tindakan *blaming the victime* (menyalahkan korban). Instansi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Dalam tinjauan sosiologis, maka pekerjaan mewujudkan tujuan tersebut tidak berlangsung secara abstrak, tetapi dalam konteks sosial atau sosiologis tertentu karena menjadi faktor penentu yang penting bagi kehadiran dan bekerjanya hukum dalam masyarakat[15].

Anak klien pemasyarakatan selanjutnya dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Kegiatan pembimbingan terhadap anak klien pemasyarakatan itu diarahkan supaya klien dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah kembali ketengah-tengah masyarakat. Sebagaimana ditentukan di dalam Balai Pemasyarakatan, klien mendapatkan pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan dengan tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada klien pemasyarakatan supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan[16].

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan mengenai Peranan Pembimbing Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang

---

[15] Satjipo Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm.87

[16] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, Depok, PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.157.

dalam melakukan bimbingan terhadap anak klien pemasyarakatan serta faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan bimbingan terhadap anak klien pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul "**PERANAN PEMBIMBING KEMASYAKATAN PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK KLIEN PEMASYARAKATAN.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas beberapa permasalahan yang dijadikan objek didalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana Peranan Balai Permasyarakatan Klas I Palembang dalam membimbing anak klien pemasyarakatan yang dikenai sanksi tindakan berdasarkan putusan pengadilan ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi dalam Pembimbingan oleh Balai kemasyarakatan terhadap anak klien pemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Klas I Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Balai Permasyarakatan Klas I Palembang dalam membimbing anak klien pemasyarakatan yang dikenai sanksi tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi dalam Pembimbingan oleh kemasyarakatan terhadap anak klien pemasyarakatan di Balai Permasyarakatan Klas I Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah karya ilmiah, wawasan dan informasi tentang Peranan Balai Permasyarakatan Klas I Palembang dalam membimbing anak klien pemasyarakatan yang dikenai sanksi tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan, hasil dari penelitian ini nantinya diharapakan dapat menjadi refensi atau masukan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk membentuk pola pikir dan mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai peranan pembimbing lembaga negara kemasyarakatan dalam pelaksanaan kepada anak, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu Peranan Balai Permasyarakatan Klas I Palembang dalam membimbing anak klien pemasyarakatan yang dikenai sanksi tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembimbing di Balai Pemasyarakatan terhadap anak klien Pemasyarakatan di Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu konsep yang merupakan kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[17] Peranan merupakan suatu sistem yang berisi patokan perilaku pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh kelompok/pribadi.[18]

---

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.125.

[18] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1980, hlm.122

1. Teori Peranan

Teori Peranan merupakan teori untuk menganalisa suatu permasalahan. Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soerjono Soekanto suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut :[19]

a. Peran Normatif

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

b. Peran Ideal

Suatu peran yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peran Faktual

Merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

---

[19] *Ibid,* hlm.220

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana-sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum) menjadi kenyataan.[20]

Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :[21]

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses

---

[20] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.24

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

penyerasian nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan salah satu faktor penting karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang, cukup atau kurang. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan warga masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

e. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak yaitu pendidikan. Kejahatan dunia *cybercrime* adalah sebuah ilmu pengetahuan dalam bentuk pendidikan yang praktis.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, antara lain: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu: perlindungan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial. [22] Pasal 1 angka 2

[22] Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, 2016,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Dengan kata lain, lapisan yang terkandung dalam negara wajib menjaga dan melindungi hak-hak anak demi tercapainya cita-cita bangsa.[23]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian lapangan adalah penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang di dapat langsung dari masyarakat melalui kuisioner atau wawancara.[24]

Penelitian hukum yuridis merupakan penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu sejarah, filosofi, komposisi, perbandingan, lingkup, materi, aspek teori, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya.

---

[23]https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf diakses pada tanggal 05 Agustus 2019 Pukul 19:59 WIB

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, UI Press, 2005, hlm 32.

Penelitian tidak normatif sering juga disebut penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic or theoretical law research).*[25]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan hukum sosiologis (*Socio Legal Approach*) yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu sosial yang diterapkan pada hukum[26]. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*) pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.[27]

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara dari sampel yang diambil dari masyarakat.[28] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Data yang diperoleh secara langsung dari

---

[25] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adiitya Bakti, 2004, hlm. 101.

[26] *Ibid*,hlm.88

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014, hlm.93-94.

[28] Amiruddin., dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 25.

sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen tidak resmi.[29]

perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian suatu penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, tesis, skripsi, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan[30] dan buku yang akan dikaji dari perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengambilan data primer yaitu dilakukan dengan studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan yang pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan[31].

---

[29] *Ibid*, hlm 1

[30] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010, hlm.37

[31] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm.51

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan data sekunder sebagai data pendukung dengan kajian dari buku-buku untuk membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumupulan data skripsi dilakukan di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Palembang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sampel yang peneliti pilih untuk pengumpulan data terhadap penelitian ini berada di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, kejadian, waktu, tempat, benda(hidup dan tak hidup). Populasi dalam penelitian ini yaitu Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap anak klien di Balai Pemasyarakatan Palembang.

b. Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis menggunakan Simple Non Random Sampling yaitu metode *Purposive Sampling* yang terdiri dari :

a. Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang;

b. Pembimbing Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang sebanyak 3 orang;

c. Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang sebanyak 3 orang.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiataan menganalisis data-data yang telah diolah seperti yang disebut diatas. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data-data yang dikumpulkan oleh penelitinya. Dalam menganalisis data ini, juga digunakan teknik analisis/analisa secara kualitatif[32], karena data yang dikaji sendiri adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan adalah logika berpikir induktif, yaitu berawal dari proses proposisi- proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berpikir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang berupa asas umum.

[32] Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum* (PLKH), Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014., hlm 278.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Adiitya Bakti.

Achmad Juntika Nurihsan. 2006. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Reflika Aditama.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Apong Herlina. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta : Unicef.

CM Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.Bandung: CV.Utomo.

Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis 2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.

Kozier, Barbara, 1995, Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, Penerbit Gunung Agung, Jakarta

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Romli Atmasasmita. 2000. *Peradilan Anak Di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.

Nashriana. 2002. *Perlindungan Hukum Pidana*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Prints Darwan.1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

_____. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 1980. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Sri Widoyanti. 1984. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Penyusun. 2009. *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan.* Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Usmawadi. 2014. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum* (PLKH).Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 1.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

C. Internet

Bapas Palembang, http://www.bapaspalembang.com/ diakses pada tanggal 30 Agustus pukul 16.32 WIB

Peran, https://kbbi.web.id/peran diakses pada tanggal 05 September 2019 pukul 10.01 WIB

Peran BAPAS dalam peradilan anak perlu ditingkatkan, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan/ diakses pada tanggal 04 September 2019 pukul 12.54 WIB

Rancangan Undang-Undang, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-undang/2296-rancangan-undang-undang-tentang-sistem-pemasyarakatan.html diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 20.45 WIB

D. Jurnal

Arinta Asih. 2013. Skripsi: *Pelaksanaan Pembimbingan anak nakal di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang.* https://eprints.uny.ac.id/17067/

Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf

Setiawan Tiwan. 2006. Skripsi: *Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*. Semarang: FIS UNNES.